



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 188.45/327/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOLAKA**

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta memberikan kemudahan layanan informasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyempurnaan perubahan nomenklatur sekolah pada jenjang SD dan SMP yang disesuaikan berdasarkan lokasi Ibukota, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Kampung yang menunjukkan domisili sekolah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Nomenklatur Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Semua Penggunaan Atribut Seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel papan nama, dan lain - lain harus disesuaikan dengan nomenklatur Sekolah yang baru.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI KOLAKA



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari;
5. Inspektur Prov. Sultra di Kendari;
6. Kepala BKAD Prov. Sultra di Kendari;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka di Kolaka;
8. Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka di Kolaka;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka di Kolaka;
10. Kepala BAPPEDA Kab. Kolaka di Kolaka;
11. Kepala BKAD Kab. Kolaka di Kolaka

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR : 188-45/327/2022
 TANGGAL : 4 Juli 2022
 TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN

KOLAKA TAHUN 2022

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah		NPSN	Tahun Pendirian	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Alamat
	Lama	Baru					
1	SMPN Satap 1 Terapung Pomalaa	SMP Negeri 3 Pomalaa	40404833	2009	Dawi - Dawi	Pomalaa	Jalan Peleabuhan Dawi Dawi
2	SMPN Satap 3 Watubangga	SMP Negeri 6 Watubangga	40404994	2009	Lamunde	Watubangga	Jl. Poros Pomalaa - Boepinang
3	SMPN Satap 2 Watubangga	SMPN Satap 1 Watubangga	40404587	2009	Sumber Rejeki	Watubangga	Jl. Pendidikan No.2 Sumber Rejeki
4	SMPN Satap 4 Watubangga	SMPN Satap 2 Watubangga	69946762	2016	Kastura	Watubangga	Jl. Poros Kastura
5	SMPN Satap 1 Polinggona	SMP Negeri 2 Polinggona	40404265	2008	Tanggau	Polinggona	Jln. Pancasila No. 10
6	SMPN Satap 2 Toari	SMP Negeri 3 Toari	69946763	2016	Ranosangia	Toari	Jl. Pendidikan No. 2 Ranosangia

